



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP  
Nomor 203-05-06/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:  
APBL Nomor 203-05-06/APBL-DPR-  
DPRD/PAN.MK/2019**

**DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN**

Pemohon : Partai Nasional Demokrat (Nasdem)(Partai Politik)  
Provinsi : Sumatera Selatan (Sumsel)

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	ADA	permohonan agar dibuat per provinsi (permohonan induk dari Provinsi Jawa Timur)
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	Tidak diperlukan karena diajukan oleh DPP Partai Politik
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	ADA	4 rangkap fotokopi dari Provinsi Jawa Timur
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	ADA	

4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	ADA	Daftar alat bukti tidak sesuai dengan alat bukti (mohon diperbaiki OKI P-15 s.d. P-19 dan P-23 tidak ada di daftar alat Bukti serta bukti P-1 dan P-2 Empat Lawang dan OKI tidak ada)
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	ADA	4 rangkap
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	ADA	
6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	
7. Penyimpanan Data ( <i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i> ).	1. 1 unit	WAJIB	ADA	1 Unit ada di Provinsi Jawa Timur
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	ADA	tidak sesuai dengan daftar bukti fisik

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**

**Perhatian:**

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.